



PUTUSAN

Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, RT.010 RW.005, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pasawahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.007 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/003/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Ngenol, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon kurang taat dan sering membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- c. Antara Pemohon dengan Termohon memiliki komunikasi yang kurang baik, sehingga sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam banyak hal;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2022 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin/sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya, selanjutnya Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak di Ketahui Keberadaannya dengan Nomor 400.12.2.1/036/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN PURWAKARTA;

1. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendorong Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Dedi Supriadi Nomor 100/209/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0054/003/II/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, tanggal 05 Februari 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor 400.12.2.1/036/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lalu diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, RT.010 RW.005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Kakak Sepupu Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan 05 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kampung Ngenol, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah tangga lebih dari dua tahun;
- Bahwa sejak kepergian Termohon bulan Februari 2022 tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi dan bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya (Ghoib);
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga menyikapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;

Saksi II : SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, RT.010 RW.005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Sepupu Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah bulan 05 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Ngenol, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah tangga lebih dari dua tahun;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Termohon bulan Februari 2022 tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi dan bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya (Ghoib);
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga menyikapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Termohon telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendorong Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk klasifikasi sengketa yang dikecualikan kewajiban

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan sejak bulan Agustus 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang sah, sehingga sejak bulan Februari 2022 tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya atau ghaib;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan surat-surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan pengakuan Pemohon tentang tempat kediaman Termohon di Purwakarta, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau ghoib;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah pihak keluarga dan tetangga yang melihat dan mengetahui langsung, keterangan mana saling menguatkan dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sejak bulan Februari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang sah, sehingga sejak kepergian Termohon tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi dan bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya (Ghoib). Sedangkan usaha musyawarah keluarga untuk mencari solusi rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan langsung saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 72 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 05 Februari 2018 dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, tidak memberi kabar, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya atau ghoib;
- Bahwa usaha mencari Termohon sudah dilakukan tetapi tidak ditemukan. Sedangkan usaha musyawarah keluarga untuk mencari solusi rumah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tetapi tidak berhasil dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang sah, sehingga sejak kepergian Termohon tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak suami dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ase Saepudin H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp575.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp695.000,00

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 1130/Pdt.G/2024/PA.Pwk.